

Mediasi Perceraian dalam Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2016 dan Maqāṣid al-Syarī'ah al-Syātibī: Analisis Normatif-Komparatif

Achmad Alparisi Maulana, Musleh Harry

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: 240201220027@student.uin-malang.ac.id

Abstract

The increase in divorce cases in Religious Courts shows the urgency of dispute resolution mechanisms that are not only efficient but also substantive in maintaining family resilience. PERMA No. 1 of 2016 places mediation as a strategic instrument to encourage a more peaceful resolution, but its implementation is often hampered by administrative orientation and superficial dialogue processes, so that the goal of public interest has not been fully achieved. On the other hand, maqāṣid al-Syarī'ah al-Syātibī offers a philosophical framework that emphasizes family protection, damage prevention, and relationship restoration through the values of ḥifẓ al-nasl and ḥifẓ al-'irdh. Using normative legal research methods through legislative, conceptual, and comparative approaches, this study assesses the alignment of the objectives of mediation according to PERMA with the values of maqāṣid. The results of the analysis show that there is a meeting point in the orientation of maintaining family integrity, but there are epistemological differences between the procedural approach of PERMA and the philosophical depth of maqāṣid. Therefore, this study recommends the integration of maqāṣid values into technical mediation guidelines and mediator training so that mediation not only fulfills formal obligations but also produces more humane dispute resolutions oriented towards long-term benefits.

Keywords: Divorce Mediation; PERMA 2016; Maqasid al-Sharia; Normative Law; Family Resilience

Abstrak.

Peningkatan perkara perceraian di Pengadilan Agama menunjukkan urgensi mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efisien, tetapi juga substantif dalam menjaga ketahanan keluarga. PERMA No. 1 Tahun 2016 menempatkan mediasi sebagai instrumen strategis untuk mendorong penyelesaian yang lebih damai, namun implementasinya kerap terhambat oleh orientasi administratif dan kedangkalan proses dialog, sehingga tujuan kemaslahatan belum sepenuhnya tercapai. Di sisi lain, maqāṣid al-Syarī'ah al-Syātibī menawarkan kerangka filosofis yang menekankan perlindungan keluarga, pencegahan kerusakan, dan pemulihan relasi melalui nilai ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-'irdh. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menilai keselarasan tujuan mediasi menurut PERMA dengan nilai-nilai maqāṣid. Hasil analisis menunjukkan adanya titik temu dalam orientasi menjaga keutuhan keluarga, namun terdapat perbedaan epistemologis antara pendekatan prosedural PERMA dan kedalaman filosofis maqāṣid. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai maqāṣid dalam pedoman teknis mediasi dan pelatihan mediator agar mediasi tidak hanya memenuhi kewajiban formal, tetapi juga menghasilkan penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Kata kunci: Mediasi Perceraian; PERMA 2016; Maqāṣid al-Syarī'ah; Hukum Normatif; Ketahanan Keluarga

Copyright: © 2025. The Author(s).

A. Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu isu yang terus meningkat dalam konteks keluarga Muslim di Indonesia, sehingga memerlukan perhatian serius dalam aspek regulasi maupun pendekatan keagamaannya.¹ Pengadilan Agama mencatat bahwa volume perkara perceraian menunjukkan pola yang konsisten dari tahun ke tahun, dengan mayoritas di antaranya berkaitan dengan disharmoni dan kegagalan komunikasi.² Untuk merespons fenomena ini, negara menghadirkan kebijakan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan restoratif. Instrumen tersebut diperkuat melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 yang dirancang untuk mendorong penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, mediasi ditempatkan bukan sekadar sebagai prosedur formal, melainkan sarana untuk mengupayakan keberlanjutan keluarga.³ Kerangka normatif ini membuka ruang untuk melihat sejauh mana mediasi dapat menjadi mekanisme substantif dalam menjaga ketahanan rumah tangga.

Di sisi lain, perspektif hukum Islam juga memiliki landasan filosofis mengenai perlindungan keluarga yang tercermin dalam konsep maqāṣid al-syarī‘ah.⁴ Al-Syātibī menekankan bahwa tujuan hukum Islam berorientasi pada pemeliharaan lima kebutuhan dasar manusia, termasuk perlindungan terhadap institusi keluarga dalam bingkai ḥifz al-nasl dan ḥifz al-‘irdh.⁵ Dalam konteks perceraian, maqāṣid menekankan pentingnya upaya pencegahan keretakan keluarga melalui mekanisme damai yang mengedepankan kemaslahatan.⁶ Ini menunjukkan adanya titik temu normatif antara kebijakan negara dan nilai-nilai hukum Islam dalam mencegah destruksi relasi keluarga. Oleh karena itu, mediasi dapat dipahami secara lebih mendalam apabila ditempatkan dalam perspektif maqāṣid al-Syarī‘ah al-Syātibī. Pendekatan ini membantu menilai mediasi tidak hanya sebagai prosedur teknis, tetapi sebagai instrumen perlindungan nilai keluarga.⁷

Meskipun kerangka normatif mediasi telah dirancang secara komprehensif, realitas implementasinya di Pengadilan Agama menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi dan praktik. Berbagai laporan penelitian menegaskan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih cenderung rendah, terutama dalam perkara perceraian, di mana mediasi kerap dianggap sekadar formalitas

¹ Khairuddin, “Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia : Apa Penyebabnya ?,” *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 1 (2024): 1–8, <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/asoc/article/view/95>.

² Dwi Arini Zubaidah, “Disharmoni Keluarga tren Cerai Gugat Di Indonesia_Zubaidah,” *Legitima* 2, no. 2 (2020): 126–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/legitima.v2i1.1198>.

³ Sulistiyawati Sulistiyawati and Erie Hariyanto, “Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 79, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7577>.

⁴ Achmad Suhaili, “Integrasi Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga,” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (May 18, 2025): 29–42, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>.

⁵ Zainuddin Sunarto, “Konsep Maqasid Al- Shari ‘ Ah Me Nurut Al Syatibi,” *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law* 01, no. 01 (2025): 8–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.61987/ijpp.v1i1.631>.

⁶ Rachman Iqbal, Muhammad Alfi Syahrin, and Hidayatullah Ismail, “Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga : Telaah Al- Qur ‘ an Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Kemaslahatan,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2027–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1680>.

⁷ Eka Nurhalisa, “Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata Dalam Perspektif Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi,” *Intizar* 26, no. 2 (January 1, 2021): 95–106, <https://doi.org/10.19109/intizar.v26i2.7260>.

prosedural tanpa upaya substantif rekonsiliasi. Faktor beban kerja hakim, keterbatasan kompetensi mediator, serta budaya litigasi masyarakat menyebabkan tujuan mediasi tidak tercapai secara optimal.⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi tidak dapat hanya diukur dari norma tertulis, tetapi harus dilihat melalui konsistensinya dengan tujuan filosofis yang melandasinya, termasuk nilai-nilai kemaslahatan dalam syariah.

Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian mengenai mediasi perceraian lebih banyak terfokus pada aspek administratif, efektivitas angka keberhasilan, atau kendala implementasi teknis.⁹ Namun, hampir tidak ada penelitian yang secara khusus menelaah keselarasan tujuan mediasi dalam PERMA dengan kerangka maqāṣid al-Syarī‘ah al-Syātibī secara mendalam. Celah inilah yang membuat analisis komparatif menjadi relevan dan penting, karena membuka kemungkinan melihat bagaimana norma positif bekerja dalam bingkai nilai filosofis syariah. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan kajian yang belum disentuh oleh penelitian sebelumnya, khususnya dalam aspek epistemologis antara hukum negara dan nilai hukum Islam.

Berdasarkan kebutuhan kajian tersebut, penelitian ini memformulasikan dua rumusan masalah utama sebagai pijakan analisis. Pertama, bagaimana tujuan mediasi dalam perkara perceraian sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016? Kedua, bagaimana keselarasan dan perbedaan tujuan mediasi tersebut apabila dianalisis melalui perspektif maqāṣid al-Syarī‘ah al-Syātibī? Kedua pertanyaan ini disusun untuk memastikan bahwa pembahasan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan komparatif sesuai karakter penelitian normatif. Dengan integrasi dua rumusan masalah tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai orientasi nilai dalam praktik mediasi perceraian.

Rumusan masalah tersebut berangkat dari asumsi bahwa kebijakan negara dan nilai-nilai syariah sesungguhnya memiliki irisan kuat dalam upaya menjaga keutuhan keluarga, tetapi tetap memiliki karakter epistemologis yang berbeda. PERMA No. 1 Tahun 2016 dibangun melalui logika administratif, procedural justice, dan efisiensi penanganan perkara. Sementara itu, maqāṣid al-Syātibī beroperasi pada tataran filosofis yang menekankan kemaslahatan, keberlanjutan keluarga, dan perbaikan moralitas sosial. Perbandingan ini memungkinkan identifikasi kesepahaman mendasar sekaligus titik-titik ketidaksesuaian yang mungkin memengaruhi implementasi mediasi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini juga menguji apakah PERMA bekerja dalam spirit maqāṣid atau justru sekadar berjalan dalam jalur formal-prosedural. Analisis ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi pengembangan kebijakan mediasi ke depan.

Tujuan penelitian dirumuskan untuk menjawab dua aspek penting yang berkembang dari rumusan masalah tersebut. Pertama, penelitian bertujuan menjelaskan secara sistematis tujuan mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Kedua, penelitian bertujuan menganalisis kesesuaiannya dengan tujuan

⁸ Hamdan Arifin et al., “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro),” *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (May 24, 2025): 43–54, <https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1814>.

⁹ Lukman Hakim Abdul Aziz, “Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,” *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 167–86.

mediasi berdasarkan maqāṣid al-Syarī'ah al-Syātibī. Tujuan ini tidak hanya bersifat pemetaan normatif, tetapi juga mendorong pembacaan kritis terhadap fondasi filosofis mediasi. Dengan demikian, penelitian dapat menghasilkan kontribusi teoretis yang memperkaya kajian mediasi perceraian dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperlihatkan bagaimana maqāṣid al-Syarī'ah dapat menjadi instrumen evaluatif terhadap tujuan mediasi dalam PERMA, sehingga membuka peluang rekonstruksi kerangka filosofis penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini menawarkan dasar pemikiran bagi perumusan kebijakan dan peningkatan kapasitas mediator agar proses mediasi tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi menjadi instrumen substantif yang benar-benar sejalan dengan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi penting dalam pengembangan hukum keluarga yang integratif antara norma positif dan nilai keislaman

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif.¹⁰ Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, karya fikih, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui teknik interpretasi terhadap norma positif dan norma syariah. Pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi titik kesamaan dan perbedaan antara dua kerangka normatif yang dikaji.¹¹ Metode ini dipilih karena paling tepat untuk menelaah tujuan mediasi secara filosofis tanpa memerlukan data empiris.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Tujuan Mediasi Perceraian dalam Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2016

PERMA No. 1 Tahun 2016 merupakan regulasi yang dirancang untuk memperkuat efektivitas mediasi di lingkungan peradilan, termasuk Pengadilan Agama yang menangani perkara perceraian.¹² Regulasi ini bertujuan menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.¹³ Dalam konteks perceraian, tujuan utama mediasi adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan damai sehingga perceraian dapat dihindari atau minimal dampak negatifnya dapat ditekan. PERMA juga menekankan prinsip kerahasiaan,

¹⁰ Jauhari Jauhari, "Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," *Karimiyah* 4, no. 1 (June 4, 2024): 1–14, <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.49>.

¹¹ Andri Winjaya Laksana et al., "Integrating Maqasid Al-Shari'ah in Contemporary Islamic Legal Reform on Drug Policy," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (June 30, 2025): 416–39, <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10665>.

¹² Ria Zaitullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (September 7, 2020): 142–57, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3417>.

¹³ Alifiah Risma and Ifrohati, "Efektivitas Keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang," *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 3 (December 31, 2024): 452–62, <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i3.868>.

kesukarelaan, dan itikad baik sebagai fondasi proses mediasi yang efektif. Dengan demikian, tujuan mediasi dalam PERMA tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif, yaitu mengupayakan pemulihan relasi keluarga. Hal ini menjadikan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang mengedepankan keadilan restoratif dalam ranah hukum keluarga.¹⁴

Di dalam PERMA ini, mediasi diarahkan untuk memastikan bahwa perceraian tidak menjadi pilihan pertama, tetapi opsi terakhir setelah proses dialog difasilitasi oleh mediator. Tujuan ini tercermin dalam ketentuan yang mewajibkan semua perkara perdata, termasuk perceraian, melalui tahap mediasi sebagai bagian integral dari proses beracara.¹⁵ PERMA menegaskan bahwa mediasi harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas administratif. Dengan demikian, regulasi ini berupaya memastikan kualitas mediasi melalui kualifikasi mediator, standar prosedur, serta pengaturan waktu yang lebih fleksibel. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa negara menempatkan mediasi sebagai sarana penting dalam menjaga stabilitas keluarga. Secara normatif, tujuan ini selaras dengan arah kebijakan hukum keluarga nasional.¹⁶

Selain tujuan pencegahan perceraian, PERMA juga menargetkan terciptanya penyelesaian yang lebih damai dan partisipatif. Salah satu orientasinya adalah mengurangi beban psikologis yang kerap timbul dalam litigasi perceraian yang bersifat adversarial. Dengan memberikan ruang bagi para pihak untuk mengekspresikan kebutuhan, kekhawatiran, dan harapan masing-masing, mediasi membantu membangun komunikasi yang lebih konstruktif.¹⁷ Proses ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga menangani dimensi emosional dan relasional, yang sering kali menjadi akar persoalan. PERMA dengan demikian membentuk kerangka dialog yang lebih manusiawi dan adaptif bagi penyelesaian konflik keluarga. Orientasi ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut memiliki dimensi sosial dan moral yang kuat, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam ketentuan hukumnya.

Dengan memperhatikan keseluruhan pengaturan, dapat disimpulkan bahwa tujuan mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 mencakup tiga aspek utama: pencegahan perceraian, penyelesaian sengketa yang efisien, dan pemulihan hubungan keluarga. Ketiga tujuan tersebut saling berkelindan dan memperlihatkan bahwa mediasi tidak hanya sekadar prosedur tambahan,

¹⁴ Dermina Dalimunthe and Zulfan Efendi Hasibuan, "Implementasi Perma No. 01 Tahun 2016 Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padangsidempuan," *I'tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarifan* 1, no. 3 (November 4, 2024): 251–69, <https://doi.org/10.63424/itiqadiah.v1i3.124>.

¹⁵ m. Tamudin And Cholidah Utama, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan," *NURANI* 19, no. 2 (2020): 251–260.

¹⁶ Jeni Restuning Triutami and Ramdan Fawzi, "Analisis Perma No.1 Tahun 2016 Terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi Di PA Garut," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (July 24, 2024): 59–64, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.4369>.

¹⁷ Beni Ashari Umar Faruq, "Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Jember Menurut Perma No.1 Tahun 2016 Dalam Menekan Angka Perceraian," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (May 20, 2023): 23–34, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i01.1234>.

tetapi bagian dari paradigma penyelesaian sengketa yang lebih berorientasi pada perdamaian.¹⁸ Dalam konteks ini, PERMA menghadirkan dasar normatif bagi penguatan institusi keluarga melalui penyelesaian sengketa yang tidak merusak. Tujuan ini menjadi titik penting untuk dianalisis lebih jauh melalui perspektif maqāṣid al-Syarī'ah al-Syātibī. Perbandingan kedua kerangka tersebut akan menunjukkan bagaimana keutuhan keluarga diposisikan secara filosofis dalam dua sistem hukum.¹⁹

Meskipun PERMA No. 1 Tahun 2016 telah memperkuat posisi mediasi, regulasi ini masih berorientasi kuat pada efisiensi dan penyelesaian administratif. Hal ini tampak dari pengaturan batas waktu mediasi, struktur kewajiban prosedural, serta fokus pada percepatan layanan peradilan. Pendekatan tersebut secara normatif dapat mengurangi kedalaman proses dialogis yang seharusnya menjadi inti mediasi. Dalam perspektif kemaslahatan, efisiensi tidak selalu identik dengan keberhasilan substantif. Di titik ini, terlihat adanya ketegangan antara tujuan normatif PERMA dan kebutuhan filosofis untuk membangun rekonsiliasi berbasis nilai yang menuntut proses dialog yang lebih mendalam dan tidak sekadar cepat selesai

2. Perbandingan Tujuan Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan Maqāṣid al-Syarī'ah al-Syātibī

Konsep maqāṣid al-Syarī'ah al-Syātibī memberikan landasan filosofis yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan lima kebutuhan mendasar manusia (al-ḍarūriyyāt).²⁰ Dalam konteks mediasi perceraian, nilai maqāṣid yang paling relevan adalah perlindungan keluarga (ḥifẓ al-naṣl), kehormatan (ḥifẓ al-'irdh), dan stabilitas emosional serta sosial yang dapat masuk dalam lingkup perlindungan jiwa (ḥifẓ al-naḥs).²¹ Al-Syātibī menegaskan bahwa tujuan syariah tidak hanya menyelesaikan persoalan secara legal formal, tetapi juga memperbaiki kondisi manusia secara holistik. Oleh karena itu, penyelesaian konflik keluarga harus dilakukan melalui pendekatan yang mencegah kemudharatan dan memaksimalkan kemaslahatan.²² Jika dibandingkan dengan PERMA, maqāṣid memberikan dimensi moral dan spiritual yang lebih luas. Hal ini membuka ruang kolaborasi epistemologis antara norma positif dan nilai-nilai syariah.

Jika dianalisis secara komparatif, terdapat sejumlah kesesuaian antara tujuan mediasi dalam PERMA dan tujuan mediasi berdasarkan maqāṣid al-Syarī'ah. Keduanya sama-sama

¹⁸ Mega Haryuni, Muhammad Darwis, and Arisman, "Karakteristik Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016," *YUSTISI* 11, no. 3 (October 1, 2024): 297–310, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17897>.

¹⁹ Aslati et al., "Utilizing Science and Maqāṣid Al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 1 (March 16, 2024): 17–36, <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>.

²⁰ Muhammad Nur Khaliq et al., "Teori Maqasid Syari ' Ah Klasik (Asy -Syatibi)," *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149–62, https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.1330.

²¹ Herliana Herliana, "Maqasid Al-Sharia in Court-Mediation Reform: A Study on Efficiency and Social Justice in Medical Disputes," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 15, no. 2 (December 29, 2023): 214–29, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.23962>.

²² Tarmizi Tahir and Syekh Hasan Abdel Hamid, "Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 26, no. 1 (June 20, 2024): 119–31, <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>.

menempatkan pencegahan keretakan keluarga sebagai prioritas utama. PERMA menekankan efisiensi, dialog, dan perdamaian sebagai sarana pemulihan hubungan suami-istri, sedangkan maqāṣid menekankan kemaslahatan dan penjagaan keberlanjutan keturunan. Keselarasan ini terlihat pada orientasi keduanya dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan meminimalisasi dampak negatif perceraian bagi anak maupun masyarakat. Namun, PERMA cenderung mengedepankan aspek prosedural dan administratif, sedangkan maqāṣid mengedepankan landasan etis dan filosofis. Perbedaan karakter dasar ini tidak menghilangkan titik temu keduanya, tetapi justru memberikan ruang analisis yang lebih mendalam.

Jika ditelisik lebih mendalam, perbedaan mendasar antara PERMA dan maqāṣid al-Syarī'ah terletak pada orientasi epistemologisnya. PERMA dibangun di atas prinsip prosedural dan administratif sistem peradilan modern, yang menempatkan penyelesaian sengketa sebagai bagian dari manajemen perkara. Sebaliknya, maqāṣid berangkat dari orientasi moral-spiritual yang menilai setiap penyelesaian sengketa berdasarkan tingkat kemaslahatan dan pencegahan kerusakan jangka panjang. Dengan demikian, meskipun keduanya bertemu pada tujuan pencegahan perceraian, maqāṣid menawarkan evaluasi moral yang lebih luas daripada sekadar keberhasilan mencapai kesepakatan. Distingsi epistemologis ini penting untuk memahami mengapa mediasi sering tidak mencapai hasil substantif di lapangan.

Meski terdapat keselarasan, beberapa perbedaan penting juga tampak ketika kedua kerangka tersebut diperbandingkan. PERMA beroperasi dalam paradigma hukum positif yang lebih menekankan kepastian dan prosedur. Sementara itu, maqāṣid menekankan substansi tujuan melalui nilai moral, kemaslahatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.²³ Dalam situasi tertentu, PERMA memberikan ruang kesepakatan yang bersifat pragmatis, sedangkan maqāṣid menuntut kesepakatan yang benar-benar membawa kebaikan jangka panjang. Dengan demikian, medan kesesuaian lebih banyak terletak pada tujuan, sementara medan perbedaan berada pada pendekatan epistemologis dan kedalaman filosofisnya.²⁴ Perbedaan inilah yang menjadikan analisis komparatif penting untuk memahami orientasi nilai dari kebijakan mediasi. Hal ini juga memberikan peluang untuk menyempurnakan implementasi mediasi melalui integrasi nilai maqāṣid.

Dari hasil perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2016 dan maqāṣid al-Syarī'ah al-Syāṭibī mengarah pada tujuan yang relatif sama, yaitu menjaga harmoni keluarga, mencegah kerusakan, dan menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi. Namun, maqāṣid memberikan kedalaman filosofis yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam PERMA. Oleh karena itu, perspektif maqāṣid dapat memperkaya tafsir terhadap tujuan mediasi, sekaligus menjadi basis teoritik bagi penguatan kebijakan nasional tentang penyelesaian sengketa

²³ Aslati et al., "Utilizing Science and Maqāṣid Al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law."

²⁴ Ita Musarrofa, Husnul Muttaqin, and Ridha Amaliyah, "The Problems of Islamic Family Law in the Digital Era and Its Relevance to Renewal of the Compilation of Islamic Law," *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (June 3, 2024): 89–124, <https://doi.org/10.28918/jhi.v22i1.4>.

keluarga.²⁵ Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa integrasi nilai maqāsid ke dalam praktik mediasi tidak hanya mungkin, tetapi juga substansial dalam memperkuat tujuan mediasi itu sendiri. Dengan demikian, kedua kerangka dapat saling melengkapi dalam menciptakan penyelesaian perceraian yang lebih berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

D. Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2016 menempatkan mediasi sebagai instrumen penting dalam penyelesaian perkara perceraian melalui pendekatan yang berorientasi pada perdamaian, efisiensi, dan pemulihan hubungan keluarga. Namun, evaluasi normatif memperlihatkan bahwa implementasinya masih menghadapi hambatan di tingkat praktik, seperti keterbatasan waktu mediasi, orientasi administratif, serta kurangnya kedalaman dialog substantif. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak cukup diukur dari pemenuhan prosedur formal, tetapi dari sejauh mana mekanisme ini mampu mencegah dampak destruktif perceraian dan menghadirkan rekonsiliasi yang bermakna bagi para pihak.

Analisis komparatif menunjukkan adanya keselarasan signifikan antara tujuan mediasi dalam PERMA dan nilai-nilai maqāsid al-Syarī'ah al-Syātibī yang menekankan kemaslahatan, perlindungan keluarga, dan pencegahan kerusakan. Perbedaan epistemologis keduanya justru membuka ruang integrasi nilai maqāsid ke dalam kebijakan mediasi, terutama dalam pelatihan mediator dan penyusunan pedoman teknis yang lebih berorientasi pada kebutuhan emosional, sosial, dan moral keluarga. Dengan demikian, reformasi mediasi perlu memadukan kerangka prosedural PERMA dengan kedalaman nilai maqāsid agar penyelesaian sengketa keluarga tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga substantif dan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Referensi

- Abdul Aziz, Lukman Hakim. "Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): 167–86.
- Andri Winjaya Laksana, Muhammad Ridwan Lubis, Denny Suwondo, Muhammad Ngazis, and Ratih Mega Puspa Sari. "Integrating Maqasid Al-Shari'ah in Contemporary Islamic Legal Reform on Drug Policy." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (June 30, 2025): 416–39. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10665>.
- Arifin, Hamdan, Chalawah Umi Sadiyah, Abid Assidiqi Zahra, Guntur Setiawan, and Habib Ismail. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)." *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (May 24, 2025): 43–54. <https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1814>.

²⁵ Roidatus Shofiyah and Tutik Hamidah, "Implementasi Maqoshid Syariah Al-Syatibi Dalam Tajdidun Nikah Untuk Mencapai Rumah Tangga Yang Harmonis," *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2024): 11–20, <https://doi.org/10.55606/Birokrasi.V1i3.600.5>.

- Aslati, Armi Agustar, Silawati, Arisman, and Siti Arafah. "Utilizing Science and Maqāsid Al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 1 (March 16, 2024): 17–36. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>.
- Dermina Dalimunthe, and Zulfan Efendi Hasibuan. "Implementasi Perma No. 01 Tahun 2016 Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan." *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan* 1, no. 3 (November 4, 2024): 251–69. <https://doi.org/10.63424/itiqadiyah.v1i3.124>.
- Herliana, Herliana. "Maqasid Al-Sharia in Court-Mediation Reform: A Study on Efficiency and Social Justice in Medical Disputes." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 15, no. 2 (December 29, 2023): 214–29. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.23962>.
- Iqbal, Rachman, Muhammad Alfi Syahrin, and Hidayatullah Ismail. "Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga : Telaah Al- Qur ' an Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Kemaslahatan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2027–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1680>.
- Jauhari, Jauhari. "Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Karimiyah* 4, no. 1 (June 4, 2024): 1–14. <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.49>.
- Jeni Restuning Triutami, and Ramdan Fawzi. "Analisis Perma No.1 Tahun 2016 Terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi Di PA Garut." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (July 24, 2024): 59–64. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.4369>.
- Khairuddin. "Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia : Apa Penyebabnya ?" *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 1 (2024): 1–8. <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/asoc/article/view/95>.
- Khaliq, Muhammad Nur, Aji Pangestu, Universitas Islam, and Negeri Sunan. "Teori Maqasid Syari ' Ah Klasik (Asy -Syatibi)." *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149–62. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.1330.
- Mega Haryuni, Muhammad Darwis, and Arisman. "Karakterisitik Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016." *YUSTISI* 11, no. 3 (October 1, 2024): 297–310. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17897>.
- Musarrofa, Ita, Husnul Muttaqin, and Ridha Amaliyah. "The Problems of Islamic Family Law in the Digital Era and Its Relevance to Renewal of the Compilation of Islamic Law." *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (June 3, 2024): 89–124. https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_4.
- Nurhalisa, Eka. "Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata Dalam Perspektif Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi." *Intizar* 26, no. 2 (January 1, 1970): 95–106. <https://doi.org/10.19109/intizar.v26i2.7260>.
- Risma, Alifiah, and Ifrohati. "Efektivitas Keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang." *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 3 (December 31, 2024): 452–62. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i3.868>.
- Shofiyah, Roidatus, and Tutik Hamidah. "Implementasi Maqoshid Syariah Al-Syatibi Dalam Tajdidun Nikah Untuk Mencapai Rumah Tangga Yang Harmonis." *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2024): 11–20. <https://doi.org/10.55606/Birokrasi.V1i3.600.5>.
- Suhaili, Achmad. "Integrasi Maqāsid Al-Syarī'Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di

- Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga.” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (May 18, 2025): 29–42. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>.
- Sulistiyawati, Sulistiyawati, and Erie Hariyanto. “Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 79. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7577>.
- Sunarto, Zainuddin. “Konsep Maqasid Al- Shari ’ Ah Me Nurut Al Syatibi.” *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law* 01, no. 01 (2025): 8–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.61987/ijpp.v1i1.631>.
- Tahir, Tarmizi, and Syeikh Hasan Abdel Hamid. “Maqasid Al-Syari’ah Transformation in Law Implementation for Humanity.” *International Journal Ihya ’ Ulum Al-Din* 26, no. 1 (June 20, 2024): 119–31. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>.
- Tamudin, M., and Cholidah Utama. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan.” *NURANI* 19, no. 2 (2020): 251–60.
- Umar Faruq, Beni Ashari. “Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Jember Menurut Perma No.1 Tahun 2016 Dalam Menekan Angka Perceraian.” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (May 20, 2023): 23–34. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i01.1234>.
- Zaitullah, Ria. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (September 7, 2020): 142–57. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3417>.
- Zubaidah, Dwi Arini. “Disharmoni Keluarga_tren Cerai Gugat Di Indonesia_Zubaidah.” *Legitima* 2, no. 2 (2020): 126–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/legitima.v2i1.1198>.